

PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN TEKNIK COMMUNITY-BASED PARTICIPATORY RESEARCH (CBPR) UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG

Rafli Hibatullah¹, Arga Satrio Prabowo², Lenny Wahyuningsih³

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[¹raflhibatullah17@gmail.com](mailto:raflhibatullah17@gmail.com), [²argasatrio@untirta.ac.id](mailto:argasatrio@untirta.ac.id),

[³lenny.wayuningsih@untirta.ac.id](mailto:lenny.wayuningsih@untirta.ac.id)

ABSTRACT

Mental health is a crucial aspect of the rehabilitation process for correctional inmates, considering that the prison environment may contribute to psychological distress such as stress, anxiety, and depression. This study aims to examine the effectiveness of a guidance and counseling program based on the Community-Based Participatory Research (CBPR) approach in improving the mental health of inmates at Class III Rangkasbitung Correctional Facility. The research employed a CBPR approach by actively involving researchers, correctional officers, and inmates in the stages of problem identification, program planning, implementation, and evaluation. The research subjects were inmates of Class III Rangkasbitung Correctional Facility, and psychological conditions were measured using the Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) through pretest and posttest assessments. The results indicate a reduction in levels of stress, anxiety, and depression among inmates after participating in the guidance and counseling services. At the posttest stage, all respondents were classified within the normal and mild categories across the three psychological dimensions. These findings demonstrate that CBPR-based guidance and counseling services are effective in helping inmates manage psychological distress and improve mental well-being. Furthermore, the participatory nature of the CBPR approach enhances the relevance and sustainability of rehabilitation programs. Therefore, this program can serve as an alternative model for developing mental health services in correctional institutions in line with the objectives of the correctional system.

Keywords: Guidance and counseling, CBPR, mental health, inmates, correctional facility.

ABSTRAK

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, mengingat kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Menurut WHO, dalam Ardiansyah (2023) kesehatan mental merupakan keadaan kesejahteraan individu di mana seseorang mampu mengenali potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara efektif, serta berkontribusi positif dalam

kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas program bimbingan dan konseling berbasis Community-Based Participatory Research (CBPR) dalam meningkatkan kesehatan mental warga binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung. Metode penelitian menggunakan pendekatan CBPR dengan melibatkan kolaborasi aktif antara tim peneliti, petugas lapas, dan warga binaan dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Subjek penelitian warga binaan Lapas Kelas III Rangkasbitung, dengan pengukuran kondisi psikologis menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) pada tahap pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat stres, kecemasan, dan depresi warga binaan setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Pada tahap posttest, seluruh responden berada pada kategori normal dan ringan untuk ketiga aspek psikologis tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling berbasis CBPR efektif dalam membantu warga binaan mengelola tekanan psikologis serta meningkatkan kesejahteraan mental. Pendekatan partisipatif dalam CBPR juga meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program pembinaan. Dengan demikian, program ini dapat menjadi model alternatif dalam pengembangan layanan kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci: Bimbingan dan konseling, CBPR, kesehatan mental, warga binaan, lembaga pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan salah satu permasalahan global yang semakin mendapat perhatian, seiring meningkatnya tekanan psikologis yang dialami setiap individu dalam mengadapi kehidupan. Terutama bagi warga binaan, kesehatan mental menjadi isu yang harus diperhatikan ketika dalam proses pembinaan. Menurut Ma'ruf (2023) kesehatan mental adalah aspek penting dari kesejahteraan individu yang mencakup berbagai kondisi seperti depresi, kecemasan, stres, dan gangguan tidur. Termasuk warga

binaan. Melihat kondisi lingkungan lapas yang memiliki keterbatasan, tekanan, dan kehilangan kebebasan yang dapat mempengaruhi terhadap Kesehatan psikologis individu. Begitu juga warga binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung yang belum memiliki program bimbingan dan konseling untuk layanan kesehatan mental. Warga binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung mayoritas adalah laki-laki usia produktif (18–45 tahun) dengan latar belakang pendidikan bervariasi, mulai dari tidak tamat SD hingga lulusan SMA.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995, Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Ini terkait dengan fungsi Lapas, yang mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta memberikan efek penjeraan, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan Indonesia (1995). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan unit teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina WBP, memiliki kegiatan pembinaan yang berguna untuk jangka panjang Junaedi (2022). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 point 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dipahami sebagai suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Keterpaduan tersebut mencakup sinergi antara petugas pemasyarakatan sebagai pembina, warga binaan sebagai pihak yang dibina, serta masyarakat yang meliputi pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan keluarga. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah

meningkatkan kualitas warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut menegaskan pentingnya layanan bimbingan dan konseling sebagai bentuk bantuan dan pendampingan bagi warga binaan, khususnya pada tahap pengenalan diri dan adaptasi terhadap lingkungan baru di lembaga pemasyarakatan. Layanan ini juga berperan dalam memotivasi warga binaan untuk memahami permasalahan yang dihadapi serta mengembangkan solusi yang konstruktif. Pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara kolaboratif antara konselor dan penyelenggara program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian, guna mewujudkan keselarasan dan internalisasi program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bimbingan dan konseling di Lapas merupakan salah satu bentuk pengembangan dan intervensi layanan bimbingan yang diterapkan

dalam lingkungan pemasyarakatan. Program bimbingan dan konseling sebaiknya dirancang dengan berlandaskan data serta hasil analisis kebutuhan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan memungkinkan penyesuaian program bimbingan dan konseling secara tepat Ulfah (2022).

Program bimbingan dan konseling di lembaga pemasyarakatan perlu dirancang berdasarkan data serta hasil analisis kebutuhan warga binaan agar mampu menggambarkan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi secara nyata. Melalui pemetaan kebutuhan tersebut, layanan bimbingan dan konseling dapat disesuaikan dengan karakteristik, kondisi psikologis, serta tahap pembinaan warga binaan di dalam lapas. Pendekatan ini memungkinkan program yang disusun menjadi lebih tepat sasaran, relevan, dan efektif dalam mendukung proses rehabilitasi serta pengembangan kepribadian warga binaan selama menjalani masa pidana. Program layanan bimbingan dan konseling ini bersifat individual ataupun kelompok dan dilaksanakan oleh tenaga profesional, seperti

Sarjana Bimbingan dan Konseling atau Konselor Herman (2025). Tujuan utama bimbingan dan konseling di Lapas adalah membantu warga binaan mempersiapkan diri secara psikologis dan sosial dalam proses rehabilitasi, khususnya untuk menghadapi kehidupan setelah menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat Kanti (2024). Fungsi lain dari bimbingan dan konseling di Lapas untuk mempersiapkan keadaan mental narapidana teradap perbedaan situasi keadaan ketika diluar dan di dalam Lapas, terutama bagi WBP yang baru pertama kali masuk Lapas Junaedi (2022).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung pada tanggal 24 April 2025. Mendapatkan hasil bahwa sebagian dari warga binaan merasa cemas, depresi dan stress, dapat diketahui tingkat kecemasan warga binaan yang beraneka ragam dengan nilai tertinggi ketika mereka merasa sangat cemas dalam situasi yang mengharapkan keadaan tersebut segera berakhir. Dengan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kritik berkeringat, mulut terasa kering,

serta ketika merasa lemas. Selain itu tingkat stress warga binaan pada item DASS merasa tidak sabar akan hal apapun terdapat 70%. Warga binaan juga sering merasa tertekan yang menyebabkan mereka merasa depresi. Dari hal tersebut dapat dilihat adanya kebutuhan akan layanan bimbingan dan konseling yang fokus pada penanganan kecemasan dalam upaya peningkatan kesehatan mental warga binaan. Selain itu berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan tim peneliti di Lapas kelas III Rangkasbitung juga menemukan bahwa di tempat tersebut hanya memiliki ruangan bimbingan dan konseling namun belum memiliki program khusus untuk meningkatkan kesehatan mental warga binaan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan menggunakan Teknik *Community-Based Participatory Research* (CBPR), melalui langkah-langkah observasi, dan melakukan layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Metode *Community-Based Participatory Research* (CBPR) merupakan pendekatan khusus dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang mengutamakan

pendapat dan keahlian anggota komunitas dengan tujuan menemukan solusi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan (Zunaidi, 2024). Metode *Community-Based Participatory Research* (CBPR) adalah pendekatan penelitian yang melibatkan kolaborasi aktif antara peneliti, pada kesempatan ini mahasiswa pengabdian, petugas, dan warga binaan dalam Lapas Kelas III Rangkasbitung untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengambil tindakan yang bermanfaat (Afandi et al., 2022).

CBPR merupakan pengetahuan dan perspektif tentang metode pengabdian masyarakat yang berfokus pada keunikan anggota komunitas dan menganggap kontribusi mereka sangat penting untuk keberhasilan proyek penelitian. Metode kerja sama ini meningkatkan kepercayaan dan hubungan antara peneliti dan mitra baik petugas ataupun warga binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung, yang menghasilkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan CBPR adalah untuk membantu objek mitra mengambil kendali atas proses penelitian dan menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan mereka (Haryono 2024).

CBPR tidak hanya bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh mitra, tetapi juga untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan melalui partisipasi penuh dari mitra, yaitu program bimbingan dan konseling di Lapas Kelas III Rangkasbitung. Langkah pertama dalam tahap ini adalah identifikasi awal tentang permasalahan yang dialami warga binaan dengan instrumen awal yang disebar menggunakan instrumen DASS 21, dengan populasi dewasa awal yang dikutip dari Santrock (2011) Rentang usia dewasa awal menurut dimulai dari usia 18 hingga 25 tahun. setelah melakukan identifikasi masalah tahap yang dilakukan selanjutnya merencanakan solusi dengan kolaborasi dengan mitra. Dalam tahap ini peneliti melakukan perencanaan yang akan dilakukan bersama petugas Lapas untuk hal yang harus diberikan kepada warga binaan sesuai dengan identifikasi permasalahan awal yaitu permasalahan depresi, anxiety, stress. Dalam hal ini peneliti menawarkan membuat program bimbingan dan konseling, berisi layanan-layanan bimbingan dan konseling, rehabilitasi,

dan kegiatan pembinaan lainnya yang akan diberikan kepada warga binaan.

Gambar 1 Alur Metode CBPR Distribusi



Selama pelaksanaan kegiatan di Lapas Kelas III Rangkasbitung, tim peneliti melakukan observasi serta pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan kegiatan maupun hasil yang dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program kerja terlaksana sesuai dengan perencanaan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Melalui pendekatan CBPR, proses analisis tidak hanya dilakukan oleh tim peneliti, tetapi juga melibatkan petugas lapas agar mereka dapat memberikan pandangan serta penilaian terhadap pelaksanaan program.

Setelah seluruh program kerja dilaksanakan, dilakukan tahap refleksi dan evaluasi untuk menilai efektivitas serta dampak dari setiap kegiatan. Dalam metode CBPR, proses refleksi ini dilakukan secara kolaboratif

bersama warga binaan guna memperoleh umpan balik. Evaluasi bersama tersebut membantu mengidentifikasi kegiatan yang telah berjalan dengan baik, aspek yang masih perlu diperbaiki, serta penyesuaian program agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga binaan.

Hasil refleksi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai dasar dalam merencanakan tindak lanjut guna menjamin keberlanjutan program setelah kegiatan berakhir. CBPR menekankan terciptanya perubahan yang berkelanjutan, sehingga warga binaan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan hasil program kerja. Sebagai contoh, warga binaan yang aktif dalam kegiatan dapat dibimbing untuk menjadi penggerak utama dalam kegiatan serupa di kemudian hari. Demikian pula, warga binaan yang terlibat dalam kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling ataupun kegiatan reabilitasi dapat terus aktif untuk memperkuat pembinaan mental dan kebersamaan di lingkungan lapas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas III Rangkasbitung dengan jumlah responden sebanyak 26 orang. Pengukuran kondisi kesehatan mental dilakukan menggunakan instrumen Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) pada tahap pretest sebelum intervensi dan posttest setelah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan kondisi psikologis warga binaan setelah diberikan program bimbingan dan konseling.

Berikut data hasil dari pretes dan postes tingkat depresi, kecemasan, dan stress:

Tabel 1 Distribusi Tingkat Stres Warga Binaan Lapas Kelas III Rangkasbitung pada Pretest dan Posttest

Tingkat Stres	Pretest (f)	Pretest (%)	Posttest (f)	Posttest (%)
Normal	10	38,46	20	76,92
Ringan	8	30,77	6	23,08
Sedang	6	23,08	0	0
Berat	2	7,69	0	0
Sangat Berat	0	0	0	0
Jumlah	26	100	26	100

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada tahap pretest, masih terdapat warga binaan yang berada pada kategori stres sedang dan berat, yaitu sebanyak 8 orang

(30,77%). Sementara itu, warga binaan yang berada pada kategori normal dan ringan berjumlah 18 orang (69,23%). Setelah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, hasil posttest menunjukkan perubahan yang signifikan secara deskriptif. Seluruh warga binaan (100%) berada pada kategori normal dan ringan, dan tidak ditemukan lagi warga binaan pada kategori stres sedang, berat, maupun sangat berat.

Tabel 2 Distribusi Tingkat Kecemasan Warga Binaan Lapas Kelas III Rangkasbitung pada Pretest dan Posttest

Tingkat Kecemasan	Pretest (f)	Pretest (%)	Posttest (f)	Posttest (%)
Normal	7	26,92	17	65,38
Ringan	6	23,08	9	34,62
Sedang	8	30,77	0	0
Berat	5	19,23	0	0
Sangat Berat	0	0	0	0
Jumlah	26	100	26	100

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum intervensi, sebanyak 13 warga binaan (50%) berada pada kategori kecemasan sedang hingga berat. Setelah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, seluruh warga binaan berpindah ke kategori normal dan ringan, yang menandakan adanya penurunan tingkat kecemasan secara signifikan secara deskriptif.

Tabel 3 Distribusi Tingkat Depresi Warga Binaan Lapas Kelas III Rangkasbitung pada Pretest dan Posttest

Tingkat Depresi	Pretest (f)	Pretest (%)	Posttest (f)	Posttest (%)
Normal	8	30,77	18	69,23
Ringan	7	26,92	8	30,77
Sedang	9	34,62	0	0
Berat	2	7,69	0	0
Sangat Berat	0	0	0	0
Jumlah	26	100	26	100

Berdasarkan Tabel 3, sebelum intervensi terdapat 11 warga binaan (42,31%) yang berada pada kategori depresi sedang hingga berat. Setelah intervensi, seluruh warga binaan berada pada kategori normal dan ringan, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi depresi warga binaan setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling.

D. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental warga binaan pemasarakatan, yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat stres, kecemasan, dan depresi setelah intervensi diberikan. Perubahan kategori dari tingkat sedang dan berat menuju kategori normal dan ringan

pada ketiga aspek tersebut mengindikasikan bahwa layanan yang dilaksanakan mampu membantu warga binaan dalam mengelola tekanan psikologis yang mereka alami selama menjalani masa pidana.

Penurunan tingkat stres pada warga binaan dapat dipahami sebagai hasil dari tersedianya ruang aman untuk mengekspresikan emosi, berbagi pengalaman, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sumber stres yang dihadapi. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang padat, keterbatasan kebebasan, serta tekanan sosial sering kali menjadi pemicu utama stres. Melalui layanan bimbingan dan konseling, warga binaan dibantu untuk mengenali respon emosionalnya dan mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif, sehingga mampu menurunkan tingkat stres secara bertahap.

Selain stres, hasil penelitian juga menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang signifikan secara deskriptif. Sebelum intervensi, sebagian warga binaan berada pada kategori kecemasan sedang hingga berat, yang mencerminkan adanya perasaan khawatir berlebihan,

ketegangan, dan ketidakpastian terhadap masa depan. Setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling, seluruh warga binaan berada pada kategori normal dan ringan. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan konseling berperan dalam membantu warga binaan mengelola pikiran negatif serta meningkatkan rasa kontrol diri terhadap situasi yang dihadapi.

Penurunan tingkat depresi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Depresi pada warga binaan umumnya ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan harapan, serta menurunnya motivasi. Melalui proses konseling, warga binaan memperoleh dukungan emosional dan motivasi untuk memahami diri serta merencanakan perubahan positif. Hal ini sejalan dengan tujuan pembinaan pemasyarakatan yang menekankan aspek rehabilitasi dan pengembangan kepribadian warga binaan.

Pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR) yang digunakan dalam penelitian ini turut berkontribusi terhadap efektivitas program. Keterlibatan aktif warga binaan dan petugas lapas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan nyata warga binaan. Pendekatan partisipatif ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, sehingga warga binaan lebih terbuka dan kooperatif selama proses bimbingan dan konseling.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, program bimbingan dan konseling memiliki posisi strategis sebagai bagian dari pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan fungsi psikososial warga binaan. Penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling yang terstruktur mampu mengurangi tekanan psikologis dan meningkatkan kemampuan coping individu yang berada dalam lingkungan terbatas Haney (2001) seperti lapas. Layanan bimbingan dan konseling juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan individual dan kelompok. Konseling individu terbukti efektif untuk menangani permasalahan personal yang bersifat mendalam, sedangkan konseling kelompok memberikan dukungan sosial, meningkatkan keterampilan interpersonal, serta memperkuat rasa kebersamaan antarwarga binaan.

Hubungan konseling yang efektif merupakan faktor utama dalam keberhasilan intervensi psikologis, termasuk dalam konteks populasi khusus Teem (2022), seperti warga binaan. Oleh karena itu, pelaksanaan program bimbingan dan konseling di lapas perlu didukung oleh tenaga profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan keterampilan konseling yang memadai Insani (2024).

Gambar 2 Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling Kepada Warga Binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung



Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung pandangan

bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan intervensi psikososial yang penting dalam sistem pembinaan pemasyarakatan. Temuan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan pendampingan psikologis bagi warga binaan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan analisis yang bersifat deskriptif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan desain dan analisis yang lebih komprehensif.

D. Kesimpulan

Program bimbingan dan konseling berbasis Community-Based Participatory Research (CBPR) terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan mental warga binaan di Lapas Kelas III Rangkasbitung. Hal ini ditunjukkan oleh adanya penurunan tingkat stres, kecemasan, dan depresi warga binaan setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling, sebagaimana diukur menggunakan instrumen DASS-21 pada tahap pretest dan posttest. Sebelum

pemberian layanan, sebagian warga binaan berada pada kategori stres, kecemasan, dan depresi tingkat sedang hingga sangat berat. Namun, setelah pelaksanaan program bimbingan dan konseling, seluruh responden berada pada kategori normal dan ringan dalam ketiga aspek psikologis tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling mampu membantu warga binaan dalam mengelola tekanan psikologis, mengurangi perasaan cemas dan depresi, serta meningkatkan kesejahteraan mental selama menjalani masa pidana.

Pendekatan CBPR memberikan kontribusi penting terhadap keberhasilan program karena melibatkan partisipasi aktif warga binaan dan petugas lapas dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Keterlibatan tersebut meningkatkan relevansi program dengan kebutuhan nyata warga binaan, menumbuhkan rasa memiliki, serta mendukung keberlanjutan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari pembinaan kepribadian dalam sistem pemasyarakatan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan analisis yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah subjek yang lebih besar serta menggunakan desain dan analisis yang lebih mendalam guna memperkuat temuan dan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ardiansyah, S. e. (2023). *Kesehatan mental* Padang. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi.

Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Junaedi, F., & Ardani, T. A. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Malang: Media Nusa Creative.

Jurnal :

Afandi, A. L. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat. *Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI*.

Astuti, N. I. (2024). Pengaruh kualitas kepribadian dan kompetensi konselor terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Konseling Indonesia (JKI)*, 97–107.

Haney, C. (2001). The psychological impact of incarceration: Implications for post-prison adjustment. *Urban Institute*.

Haryono, E. e. (2024). *New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi*. An-Nur.

Herman, P. Y., Syukur, Y., & Taufik. (2025). Pengaruh Profesionalisme Guru

- BKT Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 237–246.
- Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Insani , N., & Astuti, B. (2024). Pengaruh kualitas kepribadian dan kompetensi konselor terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Konseling Indonesia (JKI)*, , 97–107.
- Kanti, W. S. (2024). Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 3396-3402.
- Ma'ruf, S., Nurkadri, Sitopu, G. S., & Habeahan, G. F. (2023). Hubungan antara Olahraga dan Kesehatan Mental. *JURNAL CERDAS S/FA PENDIDIKAN*, 01-11.
- Teem, M. E. (2022). Influence of the medical model on counseling identity: Counselor educators' experience. *Diss. Mercer University*.
- Ulfah. (2022). Pelatihan penyusunan program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, 237–246.
- Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas." (2024).